

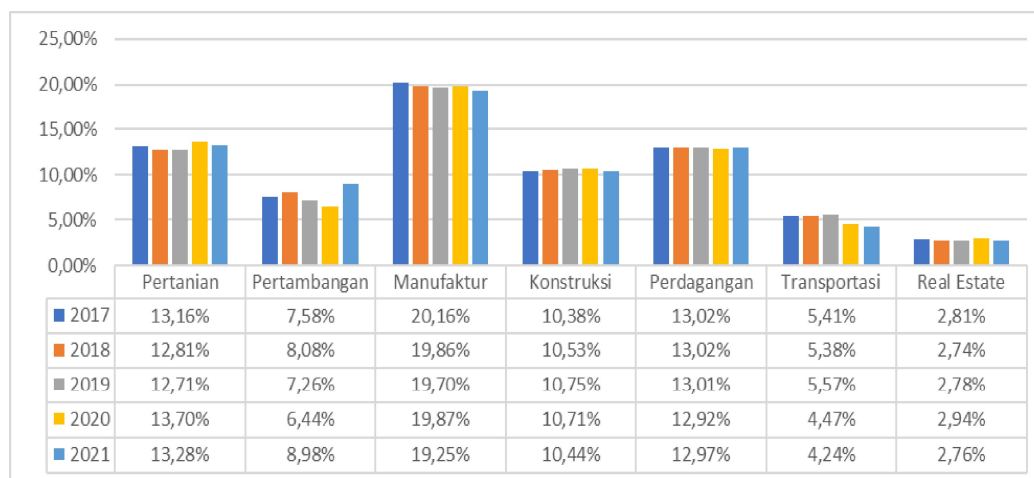
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu wadah atau terjadinya transaksi jual beli surat berharga, saham, dan instrumen investasi yang berjangka panjang lainnya. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2022, terdapat 787 perusahaan yang telah terdaftar sahamnya dan dapat diperjual belikan secara bebas. Terdapat tiga klasifikasi kelompok perusahaan sektor industri yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaan sektor industri penghasil bahan baku, perusahaan industri manufaktur, dan perusahaan industri sektor jasa.

Setiap sektor industri perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Berikut data yang menunjukkan besarnya PDB (Produk Domestik Bruto) dari tahun 2017-2021 dari tiap sektor yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia.



Gambar 1. 1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDB (2017-2021)

Sumber: [Badan Pusat Statistik](#), data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa kontribusi sektor industri manufaktur atas PDB memiliki kontribusi terbesar dari pada sektor industri lain. Kontribusi dari sektor industri manufaktur terhadap PDB rata-rata menunjukkan diangka lebih dari 19%. Besarnya pertumbuhan sektor industri manufaktur ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 yang mengatakan salah satu faktor pendorong PDB di Indonesia yaitu dari sektor industri manufaktur dan membawa Indonesia menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di dunia. Hal tersebut dikarenakan secara presentase, Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 2,5% terhadap pertumbuhan ekonomia di dunia dan masuk di posisi kelima besar di dunia ([Kemenperin, 2022](#)).

Salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan industri manufaktur memiliki angka kontribusi yang tinggi atas PDB yaitu di karenakan banyaknya jumlah perusahaan pada industri ini, perusahaan sektor industri manufaktur ini memiliki tiga sektor yaitu sektor industri barang dan konsumsi, sektor industri dasar dan kimia, dan sektor aneka industri. Dari ketiga sektor yang terdapat pada sektor industri manufaktur, sektor industri dasar dan kimia menjadi salah satu penyumbang PDB terbesar hal tersebut dikarenakan sub sektor memiliki kontribusi besar untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan ekonomi baik di dalam negeri (nasional) maupun internasional, selain itu sektor industri dasar dan kimia merupakan suatu sektor pada bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bahan kebutuhan sekunder, industri sektor dasar dan kimia juga berfokus pada produksi produk dan jasa untuk ekspor. Sektor Industri dan kimia memiliki 8 sub sektor diantaranya yaitu sub sektor semen, keramik; porselen; dan kaca, logam dan sejenisnya, kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu dan pengolahannya, pulp dan kertas.

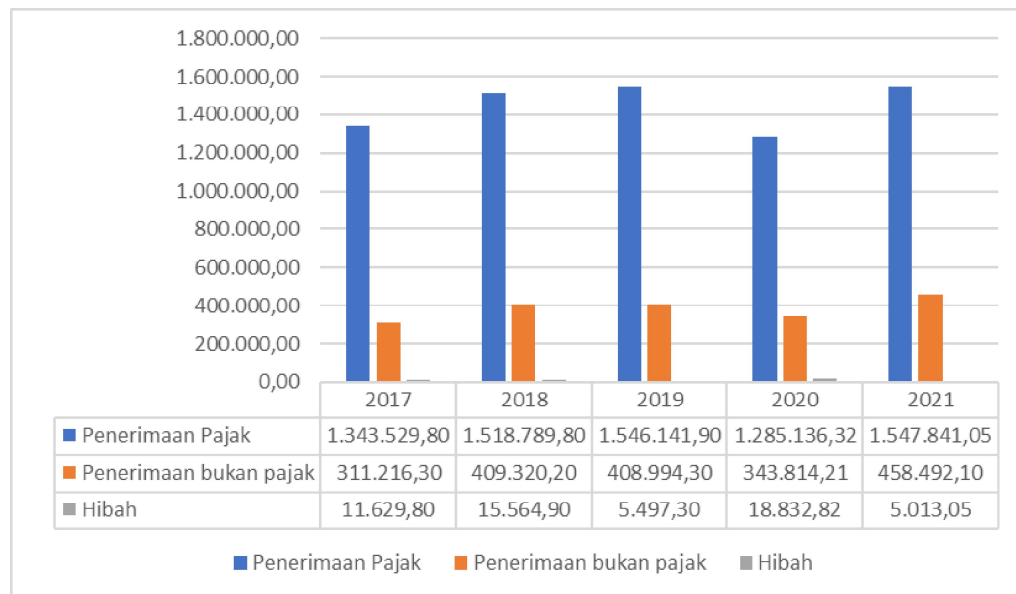
Sepanjang tahun 2017 sektor industri dasar dan kimia telah berhasil tumbuh 17,08% *year-to-date* (ytd) menurut Direktur Investa Saran Mandiro Hans Kwee mengatakan bahwa pertumbuhan sektor industri dan kimia ini ditopang oleh beberapa sub sektor yang diantaranya sub sektor pulp dan kertas, sub sektor pakan

dan ternak, dan sub sektor kimia (Rahman, 2017). Di tahun 2018 sektor industri dasar dan kimia terus mengalami pertumbuhan, berdasarkan laporan Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor industri dasar dan kimia tumbuh hingga 21,17% *year-to-date* menurut *Managing Director Head of Equity Capital Market Samuel International* Harry Su menyatakan bahwa salah satu penopang pertumbuhan sektor industri dasar dan kimia di tahun ini adalah pada sub sektor semen, dan sub sektor pulp dan kertas (Yoliawan, 2018). Pada tahun 2019 berdasarkan data pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor industri dan kimia memimpin pasar indeks sektor tumbuh mencapai 16,29% *year-to-date* (Prima, 2019). Hingga pada tahun 2020 sektor industri dasar dan kimia menjadi indeks sektoral dengan penurunan terdalam yaitu sebesar 43,53% *year-to-date*, penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi *covid-19* yang semakin meluas dan membuat aktivitas perekonomian di Indonesia menjadi sulit, Analis Kresna Sekuritas Timoty Gracianov mengatakan bahwa pandemi *covid-19* ini mengancam emiten yang bergerak pada sektor industri dasar dan kimia yaitu sub sektor pakan ternak. Meskipun demikian, sektor industri dasar dan kimia masih mampu berkontribusi yang baik dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara (Qolbi, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sektor industri dasar dan kimia yang termasuk dalam perusahaan sektor manufaktur yang memiliki pertumbuhan PDB yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya, pada sektor industri dan kimia pun memiliki potensial yang tinggi dalam berkontribusi untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dan juga memiliki nilai ekspor yang tinggi. Dari hal tersebut dapat diasumsikan bahwa sektor industri dasar dan kimia menjadi salah satu sektor penyumbang pajak yang tinggi, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menekan beban pajak yang ditanggungnya dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif (agresivitas pajak) guna memaksimalkan keuntungan pendapatan atau laba perusahaan. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis memilih sektor industri dan kimia sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia, negara memerlukan dana yang besar setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas di berbagai sektor demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan dan penerimaan dana negara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat tiga komponen dalam APBN yaitu perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Berikut realisasi sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah pada tahun 2017-2021:



Gambar 1. 2 Penerimaan APBN Tahun 2017-2021 (dalam miliaran rupiah)

Sumber: [Kementerian Keuangan](#), data diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak sepanjang tahun 2017-2021 menjadi penyumbang terbesar pendapatan keuangan negara. Definisi dari Pajak sendiri merupakan iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tanpa mendapat jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar

pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pajak sebagai kontribusi wajib harus dibayarkan kepada negara baik wajib pajak yang terutang sebagai orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh balasan secara langsung serta dimanfaatkan untuk kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun pajak yang menjadi sumber penerimaan negara terbesar, angka realisasi penerimaan pajak masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau APBN.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021
(dalam miliaran rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase
2017	1.472.709	1.343.529	91,23%
2018	1.618.095	1.518.789	93,86%
2019	1.786.378	1.546.141	86,55%
2020	1.404.507	1.285.136	91,50%
2021	1.444.541	1.547.841	107,15%

Sumber: [Kementerian Keuangan](#), data diolah penulis (20222)

Pada tabel 1.1 dapat diketahui target dan realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun penelitian, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak dapat melebihi dari target penerimaan pajak yaitu sebesar 107,15%. Namun selama tahun 2017 hingga 2020 realisasi penerimaan pajak tidak dapat memenuhi targetnya yaitu rata-rata masih berada dibawah 100%. Dari hal tersebut menunjukkan jika realisasi penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya masih belum maksimal. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa faktor yang menghambat dan perlu adanya pembenahan kembali. Salah satu faktor yang menghambat target penerimaan pajak belum tercapai secara maksimal adalah tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Agresivitas Pajak merupakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang ditanggung

melalui cara yang legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Anggadinata dan Cahyaningsih, 2020). Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan atau laba perusahaan dengan cara meminimalisir beban pajak karena dapat mengurangi laba perusahaan (Utami et al., 2020). Perusahaan akan mencari cara dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku secara berlebihan (Boussaidi dan Hamed-Sidhom, 2021). Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan meminimalisir beban pajak agar perusahaan dapat memperoleh laba semaksimal mungkin dan tindakan agresivitas pajak dapat dikatakan sebagai tindakan yang berisiko.

Teori keagenan menjelaskan tentang suatu konsep hubungan antara *principal* (pemberi kontrak) dan *agent* (penerima kontrak) yang memiliki tujuan untuk melakukan jasa dari wewenang yang diserahkan dari *principal* kepada *agent*. *Principal* memiliki tanggung jawab langsung untuk mengawasi aktivitas *agent* supaya terhindar dari tindakan yang menyimpang (Supriyono, 2018). Dalam penelitian ini hubungan antara *principal* (fiskus/pemerintah) dan *agent* (manajemen) memiliki tujuan yang saling bertentangan. *Principal* yang merupakan pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan perpajakan dan memerintah perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *Agent* yang merupakan manajemen perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan melakukan cara agar meminimalisir beban yang termasuk beban pajak dengan melakukan agresivitas pajak.

Banyak upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku secara berlebihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wajib pajak membayarkan pajak terutanganya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa bergantung kepada surat ketetapan pajak, dari hal tersebut menunjukkan apabila wajib pajak tidak membayar pajak yang tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku maka wajib pajak melakukan tindakan agresivitas pajak dalam bentuk dan cara apapun yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Beberapa perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang telah melakukan tindakan agresivitas pajak salah satunya adalah PT. Toba Pulp Lestari Tbk pada tahun 2016 perusahaan diduga melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke Cina melalui perusahaan pemasarannya yaitu Makau yang merupakan *tax haven country* atau negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Akibat dari pengalihan keuntungan yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk mengalami kebocoran pajak yang diperkirakan sebanyak Rp1,9 triliun. Besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang dihitung oleh Forum Pajak Berkeadilan yang secara buku berakibat lebih rendahnya pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar US\$ 426 juta ([Pratama, 2020](#)).

Dari data yang telah diteliti oleh peneliti, terdapat 46 sampel perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 25% (tahun 2017-2019) dan 22% (tahun 2020-2021) dari 140 sampel observasi yang berarti jika perusahaan memiliki nilai ETR dibawah 25% dan 22% perusahaan memiliki indikasi melakukan tindakan agresivitas pajak, dan berikut adalah rinciannya: Sepanjang tahun 2017 terdapat 11 sampel perusahaan yang memiliki ETR dibawah 25% yaitu pada PT. Alkindo Naratama Tbk (ALDO), PT. Betonjaya Manunggal Tbk (BTON), PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS), PT. Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR), PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), PT. Emdeki Utama Tbk (MDKI), PT. Panca Budi Idaman Tbk (PBID), PT. Suparma Tbk (SPMA), PT. Indo Acidatama Tbk (SRSN), dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).

Sepanjang tahun 2018 terdapat 12 sampel perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 25% yaitu PT. Betonjaya Manunggal Tbk (BTON), PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS), PT. Intanwijaya Internasional Tbk (INCI), PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), PT. Lautan Luas Tbk (LTLS), PT. Emdeki Utama Tbk (MDKI), PT. Panca Budi Idaman Tbk (PBID), PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT. Indo Acidatama

Tbk (SRSN), PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT. Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC).

Sepanjang tahun 2019 terdapat 7 sampel perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 25% yaitu pada PT. Intanwijaya Internasional Tbk (INCI), PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), PT. Emdeki Utama Tbk (MDKI), PT. Panca Budi Idaman Tbk (PBID), PT. Indo Acidatama Tbk (SRSN), PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), dan PT. Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC).

Sepanjang tahun 2020 terdapat 6 sampel perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 22% yaitu pada PT. Betonjaya Manunggal Tbk (BTON), PT. Intanwijaya Internasional Tbk (INCI), PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), PT. Emdeki Utama Tbk (MDKI), PT. Suparma Tbk (SPMA), dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).

Sepanjang tahun 2021 terdapat 10 sampel perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 22% yaitu pada PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS), PT. Ekadharna International Tbk (EKAD), PT. Intanwijaya Internasional Tbk (INCI), PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), PT. Emdeki Utama Tbk (MDKI), PT. Panca Budi Idaman Tbk (PBID), PT. Indo Acidatama Tbk (SRSN), PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), dan PT. Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC).

Berdasarkan fenomena mengenai agresivitas pajak diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwasannya tindakan agresivitas pajak ini dapat dilakukan secara sengaja oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara atau pemerintah demi memaksimalkan laba perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk tindakan agresivitas pajak antara lain yaitu kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) yang akan dijadikan variabel independen pada penelitian ini.

Faktor pertama yaitu Kompensasi Eksekutif. Kompensasi merupakan suatu balas jasa yang diberikan kepada semua karyawan perusahaan dalam bentuk imbalan yang timbul dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan dibayarkan oleh karyawan dalam waktu tertentu (Suryani dan John, 2019).

Pemberian kompensasi ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kerja, sebagai ikatan kerja samamemberikan motivasi, agar karyawan lebih disiplin, pengadaan efektif, bentuk pengaruh serikat buruh dan pengaruh pemerintah (Hasibuan, 2019).

Eksekutif memiliki tanggungjawab penuh untuk memegang kendali didalam perusahaan. Seorang eksekutif juga memiliki tanggung jawab atas keputusan yang diambilnya untuk setiap kebijakan dalam perusahaan yang salah satunya dalam pengambilan keputusan mengenai perpajakan. Eksekutif meningkatkan kinerja perusaaan dengan memaksimalkan laba perusahaan. Dalam hal memaksimalkan laba perusahaan, eksekutif diharapkan dapat menekan beban pajak dengan cara yang benar dan tidak menjatuhkan nama baik perusahaan. Akan tetapi sering kali yang dilakukan eksekutif berbanding terbalik dari hal yang seharusnya hanya untuk memikirkan kepentingan pribadi. Demi mendapatkan kompensasi yang besar, eksekutif berani melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalisirkan beban pajak dan memaksimalkan laba perusahaan. Hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan meningkat dan laba perusahaan meningkat secara maksimal, eksekutif akan mendapatkan kompensasi yang besar.

Kompensasi Eksekutif dapat diukur dengan menggunakan Logaritma natural dari total kompensasi yang diterima eksekutif (dewan direksi dan dewan komisaris) selama satu tahun (Sugiyarti, 2021). Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan studi dengan variabel kompensasi eksekutif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofiati dan Zulaikha (2018) dan Sugiyarti (2021) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Arora dan Gill (2022) dan Rosidy dan Nugroho (2019) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yaitu *Transfer Pricing*. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 menjelaskan bahwa *Transfer Pricing* merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer Pricing* dilakukan dengan cara memindahkan laba perusahaan induk ke perusahaan anak yang berada di luar negeri yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara akan mengalihkan pendapatannya ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah agar menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi di negaranya (Choi et al., 2020). Ketika perusahaan semakin tinggi melakukan *transfer pricing* ke perusahaan tujuan yang tarif pajaknya lebih rendah, maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. *Transfer Pricing* dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dengan ketentuan jika perusahaan memiliki transaksi dengan pihak yang berelasi akan diberi nilai 1 dan 0 jika sebaliknya (Nurrahmi dan Rahayu, 2020). Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan studi dengan variabel *transfer pricing*. Hasil penelitian yang dilakukan Utami dan Irawan (2021) dan Putri dan Mulyani (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Falbo dan Firmansyah (2018) dan Fadillah dan Lingga (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yaitu *Corporate Social Responsibility Disclosure*. *Corporate Social Responsibility Disclosure* merupakan suatu proses pengkomunikasian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari kegiatan perekonomian perusahaan kepada masyarakat luas (Dianawati, 2018). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan (Lanis dan Richardson, 2013). Apabila perusahaan lebih banyak mengungkapkan CSR atau memenuhi banyak poin akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang salah satunya peraturan tanggung jawab sosial, hal tersebut juga dapat diasumsikan apabila patuh terhadap peraturan tanggung jawab sosial maka perusahaan juga akan patuh dengan peraturan perpajakan maka dapat dikatakan perusahaan tersebut tidak akan melakukan penghindaran pajak (agresivitas pajak). *Corporate Social Responsibility Disclosure* dapat diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR berdasarkan GRI Standart.

Beberapa peneliti telah melakukan studi dengan variabel *corporate social responsibility disclosure* sebagai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Anggraeni dan Hastuti (2020) dan Migang dan Dina (2020) menyatakan bahwa *corporate social responsibility disclosure*

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Heryana dan Lathif (2019) dan Ratmono dan Juliarto (2019) menyatakan bahwa *corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang telah di uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis ingin melakukan penelitian kembali. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021. Penulis ingin membuktikan lebih dalam lagi tentang pengaruh kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Transfer Pricing dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk memajukan atau meningkatkan kualitas di berbagai sektor demi berlangsungnya kesejahteraan masyarakat. Banyak faktor yang menjadi hambatan dalam penerimaan pajak yang salah satunya yaitu agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari dan meminimalisir beban pajak terutang. Berdasarkan fakta, banyak kasus agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang salah satunya dengan cara memanipulasi dokumen ataupun melakukan kecurangan dengan mengupayakan segala hal agar pembayaran pajaknya rendah. Kasus yang terjadi PT. Toba Pulp Lestari Tbk pada tahun 2016 perusahaan diduga melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke Cina melalui perusahaan pemasarannya yaitu Makau dengan merugikan negara sebanyak Rp1,9 triliun.

Tindakan agresivitas pajak dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure*. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau yang terdahulu mengenai faktor yang dipilih pada penelitian ini masih memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda atau inkonsistensi. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi agresivitas pajak, akan tetapi beberapa penelitian lainnya tidak menemukan pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut yang membuat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan berikut.

1. Bagaimana kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, *corporate social responsibility disclosure* dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
2. Apakah kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
4. Apakah *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
5. Apakah *corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, *corporate social responsibility disclosure* dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui kompensasi eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui *corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta informasi mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap agresivitas pajak. Pada hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi khususnya dalam penelitian yang terkait dengan penghindaran pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan maupun menjadi sumber referensi yang digunakan untuk dasar dari penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Berdasarkan aspek praktis, manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi informasi bagi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi dalam usaha untuk mengambil tindakan maupun mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terhindar dari sanksi administrasi perpajakan khususnya bagi sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan sistematika penulisan tugas akhir yang dibagi menjadi lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi:

- a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang secara umum, padan dan ringkas. Ada beberapa poin utama dalam Bab I diantaranya adalah gambaran umum objek penelitian yaitu sektor industri dasar dan kimia, latar belakang penelitian yang menguraikan fenomena yang terkait dengan agresivitas pajak, perumusan masalah, tujuan penelitian yang diungkap berdasarkan pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang dilihat dari aspek teoritis dan aspek praktis, serta uraian mengenai sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan teori dari umum sampai ke khusus mengenai perpajakan, berlandaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa, menyusun kerangka pemikiran, dan serta menjelaskan hipotesis secara simultan dan parsial yang dijadikan sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian.

c. BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode ini akan menjelaskan jenis dan sumber data penelitian, populasi teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, sumber data, instrumen yang digunakan dalam penelitian serta teknik yang nantinya digunakan untuk menganalisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis data dari hasil penelitian dan menguraikan pembahasan secara sistematis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pembahasan yang dijelaskan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah disusun.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran. Bab ini berisi kesimpulan penyajian secara rinci tentang apa yang peneliti dapatkan dari uraian interpretasi hasil sekaligus saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.